

BUPATI TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TUBAN NOMOR 188.45/183/KPTS/414.012/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TUBAN

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Standar Pelayanan Perizinan dan non Perizinan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah-Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 - 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
 - 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasaan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal;
- 16. Peraturan Bupati Tuban Nomor 181 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban;
- 17. Peraturan Bupati Tuban Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA

: Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi.

KETIGA

: Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua terdiri dari komponenkomponen yang meliputi:

- a. dasar hukum;
- b. persyaratan;
- c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
- d. jangka waktu penyelesaian;
- e. biaya/tarif;
- f. produk pelayanan;
- g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
- h. kompetensi pelaksana;
- i. pengawasan internal;
- j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
- k. jumlah pelaksana;
- l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan
- n. evaluasi kinerja pelaksana.

KEEMPAT

: Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban pada tanggal 12 Agustus 2022

BUPATI TUBAN,

ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

UNTUK SALINAN YANG SAH An. SEKRETARIS DAERAH KEPALA BAGIAN HUKUM

Setda Kabupaten Tuban

CXTA SORJAWIJATI, SH

Penata Fingkat I

NIP. 19680903 199003 2 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TUBAN
NOMOR 188.45/183/KPTS/ 414.012 / 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TUBAN

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TUBAN

NO	JENIS PERIZINAN	SEKTOR
1	2	3
1	Perizinan Berusaha	a. Online Single Submission (OSS)
		b. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
		c. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT)
		d. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
		e. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
		f. Izin Pemasangan Reklame Komersial
		g. Izin Trayek
		h. Izin Trayek Insidentil
		i. Surat Izin Praktik Perawat, Bidan dan Tenaga Kesehatan Lainnya
		j. Surat Izin Praktik Dokter, Apoteker, Tenaga
		Teknis Kefarmasian
		k. Surat Tanda Penyehat Tradisional (STPT)
		1. Izin Penyelenggaraan Rumah Kos
2	Perizinan Non	a. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
	Berusaha	b. PKKPR Non Berusaha (Persetujuan
		Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
		c. Izin Pemasangan Reklame Non Komersial
		d. Izin Survey Riset Kuliah Kerja Nyata (KKN)
		e. Izin Penurunan Trotoar
3	Non Perizinan	a. Persetujuan Site Plan
		b. Rekomendasi Andalalin
		c. Rekomendasi Zona Menara Telekomunikasi
		d. Pertimbangan Teknis Pertanahan
		e. Rekomendasi Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

1. Nama Standar Pelayanan : Online Single Submission (OSS)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Peraturan Bupati Tuban Nomor 57 Tahun 2022
		tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban
2	Persyaratan Pelayanan	 KTP NPWP Email Nomor WA AHU dan Akta (bagi badan usaha) BPJS Ketenagakerjaan BPJS Kesehatan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon mengajukan permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Izin Komersial melalui Portal OSS di www.oss.go.id pada menu daftar untuk mendapatkan Username dan Password; Pemohon melakukan aktivasi hak akses melalui email yang telah di daftarkan untuk dapat menggunakan Username dan Password pada sistem OSS; Pemohon masuk (login) pada sistem OSS, pilih (centang) bidang usaha yang membutuhkan perizinan; Pemohon mengisi data secara lengkap dan mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan jenis perizinan yang dibutuhkan Pemohon menerima Notifikasi Penerbitan Perizinan melalui OSS-RBA Notifikasi "Disetujui" : sistem OSS akan menerbitkan Perizinan yang sudah diajukan oleh Pemohon (bisa dicetak sendiri) Notifikasi "Kurang Lengkap" : sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan Notifikasi "Ditolak" : sistem OSS menyampaikan penolakan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya apapun

No	Komponen	Uraian
6	Produk Pelayanan	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Berusaha
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas penunjang, antara lain: 1. Jaringan Internet 2. Printer 3. Komputer
8	Kompetensi Pelaksana	 Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer Mampu berkomunikasi dengan baik Mengetahui dan memahami peraturan/regulasi terkait perizinan yang berlaku
9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tuban secara berkala
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui: 1. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tuban di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Nomor 55, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban 2. Email: dpmptsp.tuban@gmail.com 3. Telepon: (0356) 8837666 4. Aplikasi Pengaduan Daerah (Taprose) 5. Melalui aplikasi SP4N LAPOR
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	 Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin seluruh pelayanan yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin: 1. Keamanan dan keselamatan informasi yang diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPTSP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

2. Nama Standar Pelayanan : Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengambangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Peraturan Bupati Tuban Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban
2	Persyaratan Pelayanan	 Fotokopi KTP Direktur atau Penanggungjawab Perusahaan Fotokopi NPWP Fotokopi Akta Pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahaannya bagi perusahaan yang berbadan hukum PT atau koperasi Fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan lahan lokasi usaha Fotokopi Keterangan Rencana Kota (KRK) Rekomendasi Toko Modern Dokumen Lingkungan Fotokopi PBG Rekomendasi IUTM
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon melengkapi berkas persyaratan Pemohon mengambil nomor antrian Pemohon menyampaikan/mengajukan layanan sesuai dengan kebutuhan Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada petugas booth layanan

No	Komponen	Uraian
		 Petugas booth layanan melakukan verifikasi (dilakukan oleh OPD/Instansi terkait) Petugas booth layanan memproses keperluan layanan tersebut Pemohon memperoleh produk layanan yang diajukan Pemohon melakukan pengisian "Survey Kepuasan Masyarakat" terhadap pelayanan di DPMPTSP
4	Jangka Waktu Penyelesaian	5 (lima) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya apapun
6	Produk Pelayanan	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas penunjang, antara lain: 1. ATK 2. Printer 3. Monitor
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas Front Office: - Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer - Mampu berkomunikasi dengan baik Petugas Back Office: - Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer - Mampu berkomunikasi dengan baik - Mengetahui dan memahami peraturan/regulasi terkait perizinan yang berlaku
9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tuban secara berkala
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui: 1. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tuban di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Nomor 55, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban 2. Email: dpmptsp.tuban@gmail.com 3. Telepon: (0356) 8837666 4. Aplikasi Pengaduan Daerah (Taprose) 5. Melalui aplikasi SP4N LAPOR
11	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang, terdiri dari:2 orang petugas front office1 orang petugas back office
12	Jaminan Pelayanan	 Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin seluruh pelayanan yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap

No	Komponen	Uraian
		dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan	Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin:
	dan Keselamatan	1. Keamanan dan keselamatan informasi yang
	Pelayanan	diberikan oleh pemohon di dalam dokumen
		persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan
		peraturan yang berlaku
		2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas
14	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan
	Pelaksana	di DPMPTSP dilakukan secara rutin dan
		evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
		tahun
		2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat
		(IKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
		pelayanan

3. Nama Standar Pelayanan : Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Prroduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan Peraturan Bupati Tuban Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban
2	Persyaratan Pelayanan	 Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan Label Hasil Uji Lab Surat Pernyataan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan P2KB
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon melengkapi dan menyerahkan berkas persyaratan permohonan Pendampingan SP-PIRT Front office melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan Front office menerima berkas atau meminta untuk melengkapi sesuai dengan kelengkapan berkas Front office mempersiapkan fasilitas pengisian SP-PIRT Front office melakukan pendampingan pengisian bila diperlukan Pemohon mengisi dan menyelesaikan semua proses di SP-PIRT Pemohon menunggu (Surat/Rekomendasi Perizinan) selesai dan bisa dicetak

No	Komponen	Uraian
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal 1 (satu) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya apapun
6	Produk Pelayanan	SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga)
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas penunjang, antara lain: 1. Jaringan Internet 2. Printer 3. Komputer
8	Kompetensi Pelaksana	 Memahami Teknis Izin Mampu mengoperasikan komputer Mampu bekerja dalam tim Telah mengikuti Training Service Excellent
9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tuban secara berkala
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui: 1. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tuban di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Nomor 55, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban 2. Email: dpmptsp.tuban@gmail.com 3. Telepon: (0356) 8837666 4. Aplikasi Pengaduan Daerah (Taprose) 5. Melalui aplikasi SP4N LAPOR
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin seluruh pelayanan yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin: 1. Keamanan dan keselamatan informasi yang diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPTSP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

4. Nama Standar Pelayanan : Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1189/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Produksi Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; Peraturan Bupati Tuban Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban
2	Persyaratan Pelayanan	 Formulir Permohonan Fotokopi KTP pemohon/pemilik; Fotokopi izin usaha; Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; Peta lokasi dan denah bangunan; Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik/ sewa / kontrak; Daftar peralatan produksi; Daftar alat kesehatan dan/ atau PKRT yang akan diproduksi; Surat keterangan / rekomendasi hasil penyuluhan dari petugas kesehatan yang berwenang di dinas kesehatan provinsi
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon melengkapi berkas persyaratan Pemohon mengambil nomor antrian Pemohon menyampaikan/mengajukan layanan sesuai dengan kebutuhan Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada petugas booth layanan Petugas booth layanan melakukan verifikasi (dilakukan oleh OPD/Instansi terkait) Petugas booth layanan memproses keperluan layanan tersebut Pemohon memperoleh produk layanan yang diajukan Pemohon melakukan pengisian "Survey Kepuasan Masyarakat" terhadap pelayanan di DPMPTSP
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Pengiriman berkas ke Dinkes : 2 (dua) hari setelah berkas diterima dari pemohon Penerbitan Izin : 2 (hari) setelah rekomendasi diterima
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya apapun
6	Produk Pelayanan	Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas penunjang, antara lain: 1. ATK 2. Printer

No	Komponen	Uraian
		3. Komputer
8	Kompetensi	Petugas Front Office :
	Pelaksana	 Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer Mampu berkomunikasi dengan baik
		Petugas Back Office :
		Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer
		Mampu berkomunikasi dengan baik
		Mengetahui dan memahami peraturan/regulasi
		terkait perizinan yang berlaku
		Tim Teknis:
		 Memahami dan memahami peraturan/regulasi terkait perhubungan yang berlaku
9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun
	i ciigawasan micinai	produk pelayanan dipantau oleh Kepala Dinas
		Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tuban
		secara berkala
10	Penanganan	Pengaduan dapat disampaikan melalui:
	Pengaduan, Saran	1. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik
	dan Masukan	Kabupaten Tuban di Jalan Wahidin Sudiro
		Husodo Nomor 55, Kecamatan Tuban, Kabupaten
		Tuban
		2. Email: dpmptsp.tuban@gmail.com
		3. Telepon: (0356) 8837666
		4. Aplikasi Pengaduan Daerah (Taprose)
		5. Melalui aplikasi SP4N LAPOR
11	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang, terdiri dari:
		2 orang petugas front office
		> 1 orang petugas back office
		> 1 orang tim teknis
12	Jaminan Pelayanan	1. Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin
		seluruh pelayanan yang diberikan petugas sesuai
		dengan standar pelayanan dan peraturan yang
		berlaku
		2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap
1.0		dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan	Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin:
	dan Keselamatan	1. Keamanan dan keselamatan informasi yang
	Pelayanan	diberikan oleh pemohon di dalam dokumen
		persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan
		peraturan yang berlaku
14	Evaluasi Kinerja	2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas
14	Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPTSP dilakukan secara rutin dan evaluasi
	1 Clandalla	minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
		2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat
		(IKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
		pelayanan
	1	polajanan

5. Nama Standar Pelayanan : Izin Usaha Pusat Perbelanjaan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
		Cipta Kerja
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
		Berbasis Resiko
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
		tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021
		tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun
		2021 tentang Pedoman Pengambangan, Penataan,
		dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha di
		Bidang Perdagangan
		7. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang
		Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12
		Tahun 2017 tentang Pedoman Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional serta Penataan
		Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
		8. Peraturan Bupati Tuban Nomor 57 Tahun 2022
		tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan
		Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal
		dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban
2	Persyaratan	1. Formulir permohonan bermaterai 10000
	Pelayanan	2. Fotokopi NPWP
		3. Fotokopi KTP Direktur/Penanggung jawab perusahaan
		4. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan
		5. Fotokopi PKKPR
		6. NIB
		7. Fotokopi dokumen lingkungan8. Fotokopi PBG
		9. Fotokopi rekomendasi andalalin/ kajian
		manajemen dan rekayasa lalu lintas
		10.Rekomendasi IUPP
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon melengkapi berkas persyaratan
	uali Fioscuul	 Pemohon mengambil nomor antrian Pemohon menyampaikan/mengajukan layanan
		sesuai dengan kebutuhan
		4. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan
		kepada petugas <i>booth</i> layanan 5. Petugas <i>booth</i> layanan melakukan verifikasi
		(dilakukan oleh OPD/Instansi terkait)
		6. Petugas <i>booth</i> layanan memproses keperluan
		layanan tersebut

No	Komponen	Uraian
		7. Pemohon memperoleh produk layanan yang diajukan8. Pemohon melakukan pengisian "Survey Kepuasan Masyarakat" terhadap pelayanan di DPMPTSP
4	Jangka Waktu Penyelesaian	7 (tujuh) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya apapun
6	Produk Pelayanan	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas penunjang, antara lain: 1. ATK 2. Printer 3. Komputer
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas Front Office: - Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer - Mampu berkomunikasi dengan baik Petugas Back Office: - Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer - Mampu berkomunikasi dengan baik - Mengetahui dan memahami peraturan/regulasi terkait perizinan yang berlaku
9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tuban secara berkala
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui: 1. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tuban di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Nomor 55, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban 2. Email: dpmptsp.tuban@gmail.com 3. Telepon: (0356) 8837666 4. Aplikasi Pengaduan Daerah (Taprose) 5. Melalui aplikasi SP4N LAPOR
11	Jumlah Pelaksana	3(tiga) orang, terdiri dari: - 2 orang petugas front office - 1 orang petugas back office
12	Jaminan Pelayanan	 Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin seluruh pelayanan yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin: 1. Keamanan dan keselamatan informasi yang diberikan oleh pemohon di dalam dokumen

No	Komponen	Uraian
		persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku
		2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas
14	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan
	Pelaksana	di DPMPTSP dilakukan secara rutin dan evaluasi
		minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
		2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat
		(IKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
		pelayanan

6. Nama Standar Pelayanan : Izin Pemasangan Reklame Komersial

o. Nama Standar Felayanar	i : Izin Pemasangan Reklame Komersial
No Komponen	Uraian
1 Dasar Hukum	 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah Peraturan Bupati Tuban Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban
Pelayanan Pelayanan	Persyaratan bagi Reklame Baru Insidentil I. Formulir (disediakan) dan bermaterai Bukti Pembayaran Pajak Reklame Bukti Pembayaran Jaminan Bongkar Fotokopi KTP pemohon Permanen I. Formulir (disediakan) dan bermaterai Bukti Pembayaran Jaminan Bongkar Bukti Pembayaran Jaminan Bongkar Fotokopi KTP pemohon PBG (khusus untuk jenis reklame tiang) Bukti Sewa Billboard (apabila bekerja sama dengan pihak ketiga pemilik billboard) Bukti sewa lahan Layout pemasangan dan konstruksi reklame Titik Koordinat lokasi reklame Persyaratan bagi Perpanjangan Reklame Insidentil Formulir (disediakan) dan bermaterai Bukti Pembayaran Pajak Reklame Fotokopi KTP pemohon Izin Pemasangan Reklame terakhir Permanen Formulir (disediakan) dan bermaterai Bukti Pembayaran Jaminan Bongkar Fotokopi KTP pemohon Bukti Sewa Billboard (apabila bekerja sama

No	Komponen	Uraian
		dengan pihak ketiga pemilik billboard) 5. Bukti sewa lahan 6. Izin Pemasangan Reklame terakhir
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon melengkapi berkas persyaratan Pemohon mengambil nomor antrian Pemohon menyampaikan/mengajukan layanan sesuai dengan kebutuhan Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada petugas booth layanan Petugas booth layanan melakukan verifikasi (dilakukan oleh OPD/Instansi terkait) Petugas booth layanan memproses keperluan layanan tersebut Pemohon memperoleh produk layanan yang diajukan Pemohon melakukan pengisian "Survey Kepuasan Masyarakat" terhadap pelayanan di DPMPTSP
4	Jangka Waktu Penyelesaian	7 (tujuh) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Biaya disesuaikan dengan ukuran dan bentuk reklame (diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah)
6	Produk Pelayanan	Surat Izin Pemasangan Reklame Komersial
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas penunjang, antara lain: 1. ATK 2. Printer 3. Monitor 4. Akses Internet 5. Aplikasi SIMPPEL
8	Kompetensi Pelaksana	 Petugas Front Office: Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer Mampu berkomunikasi dengan baik Petugas Back Office: Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer Mampu berkomunikasi dengan baik Mengetahui dan memahami peraturan/regulasi terkait perizinan yang berlaku
9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tuban secara berkala

No	Komponen	Uraian
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui: 1. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tuban di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Nomor 55, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban 2. Email: dpmptsp.tuban@gmail.com 3. Telepon: (0356) 8837666 4. Aplikasi Pengaduan Daerah (Taprose) 5. Melalui aplikasi SP4N LAPOR
11	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang, terdiri dari:2 orang petugas front office1 orang petugas back office
12	Jaminan Pelayanan	 Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin seluruh pelayanan yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin: 1. Keamanan dan keselamatan informasi yang diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPTSP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

7. Nama Standar Pelayanan : Izin Trayek

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek
		2. Peraturan Bupati Tuban Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban
2	Persyaratan Pelayanan	Permohonan Baru SKIT dan KPS (Kartu Pengawasan): 1. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan 2. Surat Rekomendasi Organda 3. Surat Rekomendasi Dishub (dikomunikasikan ke Dishub) 4. Fotokopi NPWP Perusahaan 5. Fotokopi KTP Pemilik 6. Fotokopi NIB dan SIUP

No	Komponen	Uraian
		7. Fotokopi KIR yang masih berlaku8. Fotokopi STNK yang masih berlaku
		Permohonan Perpanjangan SKIT dan KPS (Kartu Pengawasan): 1. Surat Rekomendasi Organda
		2. Surat Rekomendasi Dishub
		3. Fotokopi KIR yang masih berlaku
		4. Fotokopi STNK yang masih berlaku
		5. KPS dan SKIT yang lama
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon melengkapi berkas persyaratan Pemohon mengambil nomor antrian Pemohon menyampaikan/mengajukan layanan sesuai dengan kebutuhan Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada petugas booth layanan Petugas booth layanan melakukan verifikasi (dilakukan oleh OPD/Instansi terkait) Petugas booth layanan memproses keperluan layanan tersebut Pemohon memperoleh produk layanan yang diajukan Pemohon melakukan pengisian "Survey Kepuasan
4	Jangka Waktu	Masyarakat" terhadap pelayanan di DPMPTSP 3 (tiga) hari
	Penyelesaian	, c ,
5	Biaya/Tarif	Biaya retribusi sesuai ketentuan Perbup Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Retribusi Izin Trayek
6	Produk Pelayanan	Izin Trayek
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas penunjang, antara lain: 1. ATK 2. Printer 3. Komputer
8	Kompetensi Pelaksana	 Petugas Front Office: Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer Mampu berkomunikasi dengan baik Petugas Back Office: Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer Mampu berkomunikasi dengan baik Mengetahui dan memahami peraturan/regulasi terkait perizinan yang berlaku Tim Teknis: Memahami dan memahami peraturan/regulasi

No	Komponen	Uraian
		terkait perhubungan yang berlaku
9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tuban secara berkala
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui: 1. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tuban di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Nomor 55, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban 2. Email: dpmptsp.tuban@gmail.com 3. Telepon: (0356) 8837666 4. Aplikasi Pengaduan Daerah (Taprose) 5. Melalui aplikasi SP4N LAPOR
11	Jumlah Pelaksana	 4 (empat) orang, terdiri dari: 2 orang petugas front office 1 orang petugas back office 1 orang tim teknis
12	Jaminan Pelayanan	 Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin seluruh pelayanan yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin: 1. Keamanan dan keselamatan informasi yang diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPTSP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

8. Nama Standar Pelayanan : Izin Trayek Insidentil

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek
		2. Peraturan Bupati Tuban Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban
2	Persyaratan Pelayanan	 Fotokopi KTP pemohon Fotokopi KIR yang masih berlaku Fotokopi STNK yang masih berlaku

No	Komponen	Uraian
		4. Fotokopi SKIT dan KPS yang berlaku
		5. Fotokopi SIM Pengemudi yang masih berlaku
3	Sistem, Mekanisme	1. Pemohon melengkapi berkas persyaratan
	dan Prosedur	2. Pemohon mengambil nomor antrian
		3. Pemohon menyampaikan/mengajukan layanan
		sesuai dengan kebutuhan
		4. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada petugas <i>booth</i> layanan
		5. Petugas <i>booth</i> layanan melakukan verifikasi
		(dilakukan oleh OPD/Instansi terkait)
		6. Petugas <i>booth</i> layanan memproses keperluan
		layanan tersebut
		7. Pemohon memperoleh produk layanan yang diajukan
		8. Pemohon melakukan pengisian "Survey Kepuasan Masyarakat" terhadap pelayanan di DPMPTSP
4	Jangka Waktu	1 (satu) hari
	Penyelesaian	- ()
5	Biaya/Tarif	Biaya retribusi berdasarkan jumlah kursi (sesuai
		ketentuan Perbup Nomor 3 Tahun 201 tentang
		Penetapan Tarif Retribusi Izin Trayek)
6	Produk Pelayanan	Izin Trayek Insidentil
7	Sarana, Prasarana	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas penunjang,
	dan/atau Fasilitas	antara lain:
		1. ATK
		2. Printer
0	T7 .	3. Komputer
8	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas Front Office:
	reiaksalla	- Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer
		- Mampu berkomunikasi dengan baik
		2. Petugas Back Office :
		- Memahami IT dan mampu mengoperasikan
		komputer
		- Mampu berkomunikasi dengan baik
		- Mengetahui dan memahami peraturan/regulasi
		terkait perizinan yang berlaku
9	Pengawasan	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk
	Internal	pelayanan dipantau oleh Kepala Dinas Penanaman
10	Donongono	Modal dan PTSP Kabupaten Tuban secara berkala
10	Penanganan Pengaduan, Saran	Pengaduan dapat disampaikan melalui: 1 Datang langgung ke Mal Pelayanan Publik
	dan Masukan	1. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tuban di Jalan Wahidin Sudiro Husodo
	dali mudumun	Nomor 55, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban
		2. Email: dpmptsp.tuban@gmail.com
		3. Telepon: (0356) 8837666
		4. Aplikasi Pengaduan Daerah (Taprose)
		5. Melalui aplikasi SP4N LAPOR
11	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang, terdiri dari:
	- Allian I Claribana	~ (~D~) or and, cor and addi.

No	Komponen	Uraian
		- 2 orang petugas front office
		- 1 orang petugas back office
12	Jaminan Pelayanan	1. Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin seluruh pelayanan yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku
		2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan
		dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan	Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin:
	dan Keselamatan	1. Keamanan dan keselamatan informasi yang
	Pelayanan	diberikan oleh pemohon di dalam dokumen
		persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan
		peraturan yang berlaku
		2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPTSP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
		2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

9. Nama Standar Pelayanan : Surat Izin Praktik Perawat, Bidan dan Tenaga Kesehatan Lainnya

	T	neschatan banniya
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenkes Nomor 889/Menkes/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kerja Kefarmasian Permenkes Nomor 2052/Menkes/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Perda Tuban Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendaftaran dan Perizinan di Bidang Kesehatan Peraturan Bupati Tuban Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban
2	Persyaratan Pelayanan	 Persyaratan bagi izin praktek mandiri : Formulir permohonan Fotokopi KTP yang masih berlaku Fotokopi NPWP Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang dilegalisasi Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Surat keterangan Kepala Puskesmas setempat sesuai tempat praktik

No	Komponen	Uraian
		8. Surat keterangan sehat dari Dokter yang
		mempunyai SIP
		9. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik
		bermaterai Rp 10.000 (untuk praktik mandiri
		dengan melampirkan denah lokasi dan denah
		ruang) 10. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga)
		lembar
		11. Foto papan praktik lama (untuk yang
		perpanjangan)
		12. Foto tempat praktik sesuai alamat yang diajukan
		(tampak depan, tampak dalam)
		13. Untuk PNS/CPNS melampirkan fotokopi SK terakhir
		14. Melampirkan Fotocopi SIP Pertama untuk
		permohonan SIP Kedua
		15. Self assessment = $\frac{total\ keseluruhan\ nilai\ aktual}{total\ keseluruhan\ nilai\ harapan}\ x\ 100\%$
		Persyaratan bagi izin praktek fasyankes (fasilitas
		layanan kesehatan) :
		1. Formulir permohonan
		2. Fotokopi KTP yang masih berlaku
		 Fotokopi NPWP Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi
		 Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang
		dilegalisasi
		6. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi
		7. Surat Persetujuan dari Atasan Langsung yang
		bekerja pada Instansi/Fasilitas Pelayanan
		Kesehatan Pemerintah atau pada
		Instansi/Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain secara purna waktu
		8. Surat keterangan Kepala Puskesmas setempat
		sesuai tempat praktik
		9. Surat keterangan sehat dari Dokter yang mempunyai SIP
		10. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga)
		lembar
		11. Legalitas Izin Tempat Praktek (Fasyankes)
		12. Foto tempat praktik sesuai alamat yang diajukan
		(tampak depan, tampak dalam)
		13. Untuk PNS/CPNS melampirkan fotokopi SK terakhir
		14. Melampirkan Fotocopi SIP Pertama untuk
		permohonan SIP Kedua
3	Sistem, Mekanisme	Pemohon melengkapi berkas persyaratan
	dan Prosedur	2. Pemohon mengambil nomor antrian
		3. Pemohon menyampaikan/mengajukan layanan
		sesuai dengan kebutuhan
		4. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan

No	Komponen	Uraian
		kepada petugas booth layanan 5. Petugas booth layanan melakukan verifikasi (dilakukan oleh OPD/Instansi terkait) 6. Petugas booth layanan memproses keperluan layanan tersebut 7. Pemohon memperoleh produk layanan yang diajukan 8. Pemohon melakukan pengisian "Survey Kepuasan Masyarakat" terhadap pelayanan di DPMPTSP
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Pengiriman berkas ke Dinkes : 2 (dua) hari setelah berkas diterima dari pemohon Penerbitan Izin : 2 (hari) setelah rekomendasi diterima
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya apapun
6	Produk Pelayanan	Izin Praktek Bidan Izin Praktek Perawat Izin Praktek Tenaga Kesehatan lainnya
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas penunjang, antara lain: 1. ATK 2. Printer 3. Monitor
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas Front Office: Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer Mampu berkomunikasi dengan baik Petugas Back Office: Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer Mampu berkomunikasi dengan baik Mengetahui dan memahami peraturan/regulasi terkait perizinan yang berlaku Tim Teknis: Memahami dan memahami peraturan/regulasi terkait perhubungan yang berlaku
9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tuban secara berkala
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui: 1. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tuban di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Nomor 55, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban 2. Email: dpmptsp.tuban@gmail.com 3. Telepon: (0356) 8837666 4. Aplikasi Pengaduan Daerah (Taprose) 5. Melalui aplikasi SP4N LAPOR
11	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang, terdiri dari: > 2 orang petugas front office > 1 orang petugas back office > 1 orang tim teknis

No	Komponen	Uraian
12	Jaminan Pelayanan	1. Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin seluruh pelayanan yang diberikan petugas sesuai
		dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku
		2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap
		dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan	Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin:
	dan Keselamatan	1. Keamanan dan keselamatan informasi yang
	Pelayanan	diberikan oleh pemohon di dalam dokumen
		persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan
		peraturan yang berlaku
		2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas
14	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di
	Pelaksana	DPMPTSP dilakukan secara rutin dan evaluasi
		minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
		2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat
		(IKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
		pelayanan

10. Nama Standar Pelayanan : Surat Izin Praktik Dokter, Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian

		i Ciarinasian
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenkes Nomor 889/Menkes/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kerja Kefarmasian Permenkes Nomor 2052/Menkes/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Perda Tuban Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendaftaran dan Perizinan di Bidang Kesehatan Peraturan Bupati Tuban Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban
2	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan bagi izin praktek mandiri: 1. Formulir permohonan 2. Fotokopi KTP yang masih berlaku 3. Fotokopi NPWP 4. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi 5. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang dilegalisasi 6. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi 7. Surat keterangan Kepala Puskesmas setempat sesuai tempat praktik 8. Surat keterangan sehat dari Dokter yang mempunyai SIP

No	Komponen	Uraian
		 9. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik bermaterai Rp 10.000 (untuk praktik mandiri dengan melampirkan denah lokasi dan denah ruang) 10. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar 11. Foto papan praktik lama (untuk yang perpanjangan) 12. Foto tempat praktik sesuai alamat yang diajukan (tampak depan, tampak dalam) 13. Untuk PNS/CPNS melampirkan fotokopi SK terakhir 14. Melampirkan Fotocopi SIP Pertama untuk permohonan SIP Kedua 15. Self assessment = total keseluruhan nilai aktual total keseluruhan nilai harapan
		Persyaratan bagi izin praktek fasyankes (fasilitas layanan kesehatan): 1. Formulir permohonan 2. Fotokopi KTP yang masih berlaku 3. Fotokopi NPWP 4. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi 5. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang dilegalisasi 6. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi 7. Surat Persetujuan dari Atasan Langsung yang bekerja pada Instansi/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau pada Instansi/Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain secara purna waktu 8. Surat keterangan Kepala Puskesmas setempat
		sesuai tempat praktik 9. Surat keterangan sehat dari Dokter yang mempunyai SIP 10. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar 11. Legalitas Izin Tempat Praktek (Fasyankes) 12. Foto tempat praktik sesuai alamat yang diajukan (tampak depan, tampak dalam) 13. Untuk PNS/CPNS melampirkan fotokopi SK terakhir 14. Melampirkan Fotocopi SIP Pertama untuk
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	permohonan SIP Kedua 1. Pemohon melengkapi berkas persyaratan 2. Pemohon mengambil nomor antrian 3. Pemohon menyampaikan/mengajukan layanan sesuai dengan kebutuhan 4. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada petugas booth layanan

No	Komponen	Uraian
		 Petugas booth layanan melakukan verifikasi (dilakukan oleh OPD/Instansi terkait) Petugas booth layanan memproses keperluan layanan tersebut Pemohon memperoleh produk layanan yang diajukan Pemohon melakukan pengisian "Survey Kepuasan Masyarakat" terhadap pelayanan di DPMPTSP
4	Jangka Waktu Penyelesaian	14 (hari) kalender SIP diterbitkan Kepala Dinas Kesehatan
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya apapun
6	Produk Pelayanan	Surat Izin Praktik Dokter, Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas penunjang, antara lain: 1. ATK 2. Printer 3. Monitor
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas Front Office: Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer Mampu berkomunikasi dengan baik Petugas Back Office: Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer Mampu berkomunikasi dengan baik Mengetahui dan memahami peraturan/regulasi terkait perizinan yang berlaku Tim Teknis: Memahami dan memahami peraturan/regulasi terkait perhubungan yang berlaku
9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tuban secara berkala
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui: 1. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tuban di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Nomor 55, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban 2. Email: dpmptsp.tuban@gmail.com 3. Telepon: (0356) 8837666 4. Aplikasi Pengaduan Daerah (Taprose) 5. Melalui aplikasi SP4N LAPOR
11	Jumlah Pelaksana	 4 (empat) orang, terdiri dari: 2 orang petugas front office 1 orang petugas back office 1 orang tim teknis
12	Jaminan Pelayanan	1. Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin seluruh pelayanan yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang

No	Komponen	Uraian
		berlaku 2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin: 1. Keamanan dan keselamatan informasi yang diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPTSP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

11. Nama Standar Pelayanan : Surat Tanda Penyehat Tradisional (STPT)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenkes Nomor 889/Menkes/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kerja Kefarmasian Permenkes Nomor 2052/Menkes/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Perda Tuban Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendaftaran dan Perizinan di Bidang Kesehatan Peraturan Bupati Tuban Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban
2	Persyaratan Pelayanan	 Formulir permohonan Fotokopi KTP yang masih berlaku Fotokopi NPWP Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang dilegalisasi Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Surat keterangan Kepala Puskesmas setempat sesuai tempat praktik Surat keterangan sehat dari Dokter yang mempunyai SIP Surat pernyataan mempunyai tempat praktik bermaterai Rp 10.000 (untuk praktik mandiri dengan melampirkan denah lokasi dan denah ruang)

No	Komponen	Uraian
		 Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar Foto papan praktik lama (untuk yang perpanjangan) Foto tempat praktik sesuai alamat yang diajukan (tampak depan, tampak dalam) Untuk PNS/CPNS melampirkan fotokopi SK terakhir Melampirkan Fotocopi SIP Pertama untuk permohonan SIP Kedua
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon melengkapi berkas persyaratan Pemohon mengambil nomor antrian Pemohon menyampaikan/mengajukan layanan sesuai dengan kebutuhan Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada petugas booth layanan Petugas booth layanan melakukan verifikasi (dilakukan oleh OPD/Instansi terkait) Petugas booth layanan memproses keperluan layanan tersebut Pemohon memperoleh produk layanan yang diajukan Pemohon melakukan pengisian "Survey Kepuasan Masyarakat" terhadap pelayanan di DPMPTSP
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Pengiriman berkas ke Dinkes : 2 (dua) hari setelah berkas diterima dari pemohon Penerbitan Izin : 2 (hari) setelah rekomendasi diterima
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya apapun
6	Produk Pelayanan	Surat Tanda Penyehat Tradisional (STPT)
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas penunjang, antara lain: 1. ATK 2. Printer 3. Monitor
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas Front Office: Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer Mampu berkomunikasi dengan baik Petugas Back Office: Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer Mampu berkomunikasi dengan baik Mengetahui dan memahami peraturan/regulasi terkait perizinan yang berlaku Tim Teknis: Memahami dan memahami peraturan/regulasi terkait perhubungan yang berlaku

No	Komponen	Uraian
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui: 1. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tuban di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Nomor 55, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban 2. Email: dpmptsp.tuban@gmail.com 3. Telepon: (0356) 8837666 4. Aplikasi Pengaduan Daerah (Taprose) 5. Melalui aplikasi SP4N LAPOR
11	Jumlah Pelaksana	 4 (empat) orang, terdiri dari: 2 orang petugas front office 1 orang petugas back office 1 orang tim teknis
12	Jaminan Pelayanan	 Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin seluruh pelayanan yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin: 1. Keamanan dan keselamatan informasi yang diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPTSP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

12. Nama Standar Pelayanan : Izin Penyelenggaraan Rumah Kos

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Perda Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Rumah Kos Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Rumah Kos
		3. Peraturan Bupati Tuban Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban
2	Persyaratan Pelayanan	 Surat Permohonan Izin bermaterai 10000 KTP Perorangan/ Pimpinan Badan Usaha NIB

No	Komponen	Uraian
		 Surat Pernyataan Penyelenggaraan Rumah Kost bermaterai 10000 Foto copy Dokumen Lingkungan Foto copy PBG Melampirkan Surat Kuasa Bermaterai dari Pemohon kepada yang dikuasakan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon melengkapi berkas persyaratan Pemohon mengambil nomor antrian Pemohon menyampaikan/mengajukan layanan sesuai dengan kebutuhan Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada petugas booth layanan Petugas booth layanan melakukan verifikasi (dilakukan oleh OPD/Instansi terkait) Petugas booth layanan memproses keperluan layanan tersebut Pemohon memperoleh produk layanan yang diajukan Pemohon melakukan pengisian "Survey Kepuasan Masyarakat" terhadap pelayanan di DPMPTSP
4	Jangka Waktu Penyelesaian	5 (lima) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya apapun
6	Produk Pelayanan	Izin Penyelenggaraan Rumah Kost
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas penunjang, antara lain: 1. ATK 2. Printer 3. Monitor
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas Front Office: Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer Mampu berkomunikasi dengan baik Petugas Back Office: Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer Mampu berkomunikasi dengan baik Mengetahui dan memahami peraturan/regulasi terkait perizinan yang berlaku
9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tuban secara berkala
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui: 1. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tuban di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Nomor 55, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban 2. Email: dpmptsp.tuban@gmail.com 3. Telepon: (0356) 8837666 4. Aplikasi Pengaduan Daerah (Taprose)

No	Komponen	Uraian
		5. Melalui aplikasi SP4N LAPOR
11	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang, terdiri dari:
		2 orang petugas front office
		> 1 orang petugas back office
12	Jaminan Pelayanan	1. Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin
		seluruh pelayanan yang diberikan petugas sesuai
		dengan standar pelayanan dan peraturan yang
		berlaku
		2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap
		dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan	Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin:
	dan Keselamatan	1. Keamanan dan keselamatan informasi yang
	Pelayanan	diberikan oleh pemohon di dalam dokumen
		persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan
		peraturan yang berlaku
		2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas
14	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di
	Pelaksana	DPMPTSP dilakukan secara rutin dan evaluasi
		minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
		2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat
		(IKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
		pelayanan

13. Nama Standar Pelayanan : Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

15. 1	3. Nama Standar Pelayanan : Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)				
No	Komponen	Uraian			
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;			
		2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;			
		 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggara-an Bangunan Gedung yang tertib dan andal khususnya dalam proses penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB)/PBG dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan; 			

No	Komponen	Uraian
		7. Peraturan Bupati Tuban Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban
2	Persyaratan	1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2	Persyaratan Pelayanan	Tuban
		t. Fotocopy ANDAL LALU LINTAS (Dishub dan
		Kepolisian)
		u. Fotocopy asli rekomendasi dari instansi terkait
		sesuai perundang-undangan Catatan: Izin Persetujuan Bangunan Gedung dapat
		dilakukan melalui online jadi semua persyaratan bisa discan dalam bentuk PDF

No	Komponen	Uraian
3	dan Prosedur	 Panduan Pendaftaran Akun Pemohon membuka situs simbg.pu.go.id melalui komputer/smartphone Klik Daftar pada menu atas maupun tombol Daftar pada halaman SIMBG Pilih daftar sebagai Pemohon, isi alamat email aktif dan kata sandi sesuai keinginan anda beserta kode keamanan pada form pendaftaran, lalu klik "kirim" Pemohon akan mendapat informasi pendaftaran berhasil, dan silahkan buat alamat email anda untuk proses verifikasi Pemohon akan mendapatkan email verifikasi pada email terdaftar, Pemohon diminta untuk mengklik tautan "Verifikasi" berwarna biru pada badan email Setelah pemohon mengklik tautan tersebut, Pemohon akan diarahkan pada halaman SIMBG untuk melengkapi Data Diri Pemohon Setelah melengkapi data diri Pemohonm klik "Simpan"
		 Proses pendaftaran Pemohon berhasil Panduan Masuk Akun Pemohon Klik "Masuk" pada menu atas maupun tombol "Masuk" pada halaman SIMBG Mengisikan alamat email dan kata sandi Pemohon beserta kode keamanan dengan benar pada form masuk Lalu klik "Masuk" pada form masuk Jika Pemohon belum melengkapi Data Diri, Pemohon akan otomatis diarahkan pada halaman SIMBG untuk melengkapi Data Diri Tetapi jika Pemohon sudah Melengkapi Data Diri, maka Pemohon akan langsung diarahkan pada halaman beranda Pemohon Proses masuk berhasil
		Panduan Permohonan PBG 1. Pada halaman Beranda klik "Tambah" untuk menambahkan pendaftaran permohonan PBG 2. Akan muncul jenis permohonan perizinan klik "Persetujuan Bangunan Gedung" untuk mendaftaran permohonan PBG 3. Pilih "Jenis Permohonan" untuk memilih jenis permohonan yang akan didaftarkan 4. Pilih "Fungsi Bangunan" sesuai dengan PBG yang akan dimohonkan 5. Pilih "Jenis Bangunan" sesuai dengan PBG yang dimohonkan 6. Pemohon melengkapi Data Bangunan sesuai

No	Komponen	Uraian
		dengan PBG yang dimohonkan 7. Klik "Simpan" 8. Setelah mengisi Data Bangunan, Pemohon akan diarahkan ke halaman Form Permohonan Konsultasi yang berisi data diri Pemohon. Pemohon dapat memperbarui data diri pada halaman ini dengan mengisikan pada kolom yang tersedia 9. Klik "simpan" 10.Klik "selanjutnya"
		 11.Pemohon dapat melihat kembali data Bangunan dan Melengkapi data Alamat Bangunan tersebut 12.Klik "simpan" 13.Klik "selanjutnya", lalu Pemohon akan diarahkan pada halaman Form Data Tanah 14.Klik "Tambah Data" pada data tanah untuk mengisikan informasi tanah bangunan yang
		dimohonkan 15.Isi dan lengkapi data tanah, lalu klik "Simpan" 16.Setelah data tanah tersimpan, klik "Choose File" untuk memilih file Data Teknis Tanah yang diminta oleh system 17.Setelah melengkapi unggahan dokumen, klik
		"Selanjutnya" 18.Lalu Pemohon akan diarahkan pada halaman Form Data Umum 19.Klik "Choose File" untuk memilih file Data Umum yang diminta oleh system
		 20. Setelah melengkapi unggahan dokumen, klik "Selanjutnya" 21. Lalu Pemohon akan diarahkan pada halaman Form Data Teknis Arsitektur dan Struktur 22. Klik "choose file" untuk memilih file Data Teknis
		Arsitektur dan Struktur yang diminta oleh system 23. Setelah melengkapi unggahan dokumen, klik "Selanjutnya" 24. Lalu Pemohon akan diarahkan pada halaman Form
		Data Teknis MEP 25.Klik "choose file" untuk memilih file Data Teknis MEP yang diminta oleh system 26.Setelah melengkapi unggahan dokumen, klik
		"Selanjutnya" 27.Lalu Pemohon akan diarahkan pada halaman Form Pernyataan 28.Centang pilihan konfirmasi kebenaran data untuk
		pertanggung jawaban Pemohon atas kebenaran data yang telah diisikan dan dokumen yang diunggah pada system. 29. Centang "Ceklis Jika Setuju" jika Pemohon sudah mencentang semua konfirmasi kebenaran data
		pada system.

No	Komponen	Uraian
		30.Klik "Simpan" 31.Data dan unggahan dokumen Pemohon akan tersimpan pada system dan akan menunggu verifikasi dari TPA/TPT yang ditugaskan 32.Proses Pengajuan selesai dan "Status Permohonan" dapat dilihat paada Halaman Beranda Pemohon
4	Jangka Waktu Penyelesaian	28 (Dua Puluh Delapan) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan valid
5	Biaya/Tarif	Sesuai dengan perhitungan retribusi berdasarkan luas bangunan yang diajukan
6	Produk Pelayanan	Izin Persetujuan Bangunan Gedung
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas penunjang, antara lain: 1. ATK 2. Printer 3. Monitor 4. Akses Internet 5. Aplikasi SIMPPEL
8	Kompetensi Pelaksana	 Petugas Front Office : Memahami IT dan mampu mengoperasikan computer Mampu berkomunikasi dengan baik Petugas Back Office : Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer Mampu berkomunikasi dengan baik Mengetahui dan memahami peraturan/regulasi terkait perizinan yang berlaku
9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tuban secara berkala
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui: 1. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tuban di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Nomor 55, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban 2. Email: dpmptsp.tuban@gmail.com 3. Telepon: (0356) 8837666 4. Aplikasi Pengaduan Daerah (Taprose) 5. Melalui aplikasi SP4N LAPOR
11	Jumlah Pelaksana	 3 (tiga) orang, terdiri dari: > 2 orang petugas front office > 1 orang petugas back office

No	Komponen	Uraian
12	Jaminan Pelayanan	 Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin seluruh pelayanan yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin: 1. Keamanan dan keselamatan informasi yang diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPTSP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

14. Nama Standar Pelayanan : PKKPR Non Berusaha (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)

		Pemaniaatan Ruangi
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
		Cipta Kerja
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
		tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
		Berbasis Resiko
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
		tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di
		Daerah
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
		tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
		5. Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang
		Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
		Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan
		Ruang
		6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 57 Tahun 2022
		tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan
		Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban
2	Persyaratan	1. Formulir dan bermaterai 10.000 (form disediakan)
	Pelayanan	2. Fotokopi KTP pemohon
		3. Fotokopi Bukti Kepemilikan Lahan
		4. Surat Pernyataan (template disediakan) dan
		bermaterai
		5. Gambar lokasi lahan beserta titik koordinat yang

No	Komponen	Uraian
		dapat memberikan informasi luasan dan bentuk lahan 6. Rencana Penggunaan Air Baku/Air Bersih 7. Rencana Teknis Bangunan (Site Plan) 8. Foto lokasi 9. AP/KRK/IPPT/Surat Keterangan tata Ruang (SKTR) dari DPMPTSP 10. Surat kuasa bermaterai (dilampirkan apabila penandatangan/penanggung jawab permohonan selain pemilik) + Fotokopi KTP yang diberi kuasa
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon melengkapi berkas persyaratan Pemohon mengambil nomor antrian Pemohon menyampaikan/mengajukan layanan sesuai dengan kebutuhan Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada petugas booth layanan Petugas booth layanan melakukan verifikasi (dilakukan oleh OPD/Instansi terkait) Petugas booth layanan memproses keperluan layanan tersebut Pemohon memperoleh produk layanan yang diajukan Pemohon melakukan pengisian "Survey Kepuasan Masyarakat" terhadap pelayanan di DPMPTSP
4	Jangka Waktu Penyelesaian	3 (tiga) hari kerja setelah menerima berita acara dari Dinas PUPR, PRKP Kab. Tuban
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya apapun
6	Produk Pelayanan	PKKPR
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas penunjang, antara lain: 1. ATK 2. Printer 3. Monitor
8	Kompetensi Pelaksana	 Petugas Front Office: Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer Mampu berkomunikasi dengan baik Petugas Back Office: Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer Mampu berkomunikasi dengan baik Mengetahui dan memahami peraturan/regulasi terkait perizinan yang berlaku
9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tuban secara berkala
10	Penanganan	Pengaduan dapat disampaikan melalui:
	Pengaduan, Saran	1. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik

No	Komponen	Uraian
	dan Masukan	Kabupaten Tuban di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Nomor 55, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban
		2. Email: dpmptsp.tuban@gmail.com
		3. Telepon: (0356) 8837666
		4. Aplikasi Pengaduan Daerah (Taprose)
		5. Melalui aplikasi SP4N LAPOR
11	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang, terdiri dari:
		- 2 orang petugas front office
		- 1 orang petugas back office
12	Jaminan Pelayanan	1. Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin
		seluruh pelayanan yang diberikan petugas sesuai
		dengan standar pelayanan dan peraturan yang
		berlaku
		2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap
1.0	T	dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin:
		1. Keamanan dan keselamatan informasi yang
	Pelayanan	diberikan oleh pemohon di dalam dokumen
		persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku
		2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas
14	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di
1 '	Pelaksana	DPMPTSP dilakukan secara rutin dan evaluasi
		minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
		2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat
		(IKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
		pelayanan

15. Nama Standar Pelayanan : Izin Pemasangan Reklame Non Komersial

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah Peraturan Bupati Tuban Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban
2	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan bagi Reklame Non Komersial Baru Insidentil I. Formulir (disediakan) dan bermaterai Surat Permohonan dari Instansi terkait Sermanen Formulir (disediakan) dan bermaterai Formulir (disediakan) dan bermaterai Fotokopi KTP pemohon

No	Komponen	Uraian
		 Surat Permohonan dari Instansi terkait PBG (khusus untuk jenis reklame tiang) Bukti Sewa Billboard (apabila bekerja sama dengan pihak ketiga pemilik billboard) Bukti sewa lahan Layout pemasangan dan konstruksi reklame Titik Koordinat lokasi reklame
		Persyaratan bagi Perpanjangan Reklame Non Komersial Insidentil Sormulir (disediakan) dan bermaterai Surat Permohonan dari Instansi terkait Sortokopi KTP pemohon Izin Pemasangan Reklame terakhir Permanen Sormulir (disediakan) dan bermaterai Sormulir (disediakan) dan bermaterai Sortokopi KTP pemohon Sorrat Permohonan dari Instansi terkait Sorrat Permohonan dari Instansi terkait Sorrat Pemohonan dari Instansi terkait
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon melengkapi berkas persyaratan Pemohon mengambil nomor antrian Pemohon menyampaikan/mengajukan layanan sesuai dengan kebutuhan Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada petugas booth layanan Petugas booth layanan melakukan verifikasi (dilakukan oleh OPD/Instansi terkait) Petugas booth layanan memproses keperluan layanan tersebut Pemohon memperoleh produk layanan yang diajukan Pemohon melakukan pengisian "Survey Kepuasan Masyarakat" terhadap pelayanan di DPMPTSP
4	Jangka Waktu Penyelesaian	7 (tujuh) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya apapun
6	Produk Pelayanan	Surat Izin Pemasangan Reklame Non Komersial
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas penunjang, antara lain: 1. ATK

No	Komponen	Uraian
		 Printer Monitor Akses Internet Aplikasi SIMPPEL
8	Kompetensi Pelaksana	 Petugas Front Office: Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer Mampu berkomunikasi dengan baik Petugas Back Office: Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer Mampu berkomunikasi dengan baik Mengetahui dan memahami peraturan/regulasi terkait perizinan yang berlaku
9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tuban secara berkala
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui: 1. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tuban di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Nomor 55, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban 2. Email: dpmptsp.tuban@gmail.com 3. Telepon: (0356) 8837666 4. Aplikasi Pengaduan Daerah (Taprose) 5. Melalui aplikasi SP4N LAPOR
11	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang, terdiri dari:2 orang petugas front office1 orang petugas back office
12	Jaminan Pelayanan	 Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin seluruh pelayanan yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin: 1. Keamanan dan keselamatan informasi yang diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPTSP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

16. Nama Standar Pelayanan : Izin Survey Riset Kuliah Kerja Nyata (KKN)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2014 Peraturan Bupati Tuban Nomor 181 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban Peraturan Bupati Tuban Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban
2	Persyaratan Pelayanan	1. Mengisi formulir permohon izin kerja penelitian/ survey/ kegiatan, yang memuat informasi: a. Nama/ NIM b. Alamat c. Pekerjaan/Jabatan d. Fakultas/Program Studi e. Instansi/Organisasi f. No HP/Telp g. Judul Penelitian h. Tujuan Penelitian i. Anggota/Peserta j. Waktu Penelitian k. Lokasi Penelitian l. Surat rekomendasi dari Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur (kecuali untuk kegiatan skripsi/thesis/disertasi, magang dan KKN) 2. Fotokopi KTP 3. Surat Pengantar dari Instansi terkait (kampus)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Proposal penelitian Pemohon melengkapi berkas persyaratan Pemohon mengambil nomor antrian Pemohon menyampaikan/mengajukan layanan sesuai dengan kebutuhan Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada petugas booth layanan Petugas booth layanan melakukan verifikasi (dilakukan oleh OPD/Instansi terkait) Petugas booth layanan memproses keperluan layanan tersebut Pemohon memperoleh produk layanan yang diajukan Pemohon melakukan pengisian "Survey Kepuasan Masyarakat" terhadap pelayanan di DPMPTSP

No	Komponen	Uraian
4	Jangka Waktu Penyelesaian	3 (tiga) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya apapun
6	Produk Pelayanan	Izin Survei/Riset/PKL/Kuliah Kerja Nyata (KKN)
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas penunjang, antara lain: 1. ATK 2. Printer 3. Komputer
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas Front Office: Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer Mampu berkomunikasi dengan baik Petugas Back Office: Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer Mampu berkomunikasi dengan baik Mengetahui dan memahami peraturan/regulasi terkait perizinan yang berlaku
9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tuban secara berkala
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui: 1. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tuban di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Nomor 55, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban 2. Email: dpmptsp.tuban@gmail.com 3. Telepon: (0356) 8837666 4. Aplikasi Pengaduan Daerah (Taprose) 5. Melalui aplikasi SP4N LAPOR
11	Jumlah Pelaksana	 3 (tiga) orang, terdiri dari: ▶ 2 orang petugas front office ▶ 1 orang petugas back office
12	Jaminan Pelayanan	 Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin seluruh pelayanan yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin: Keamanan dan keselamatan informasi yang diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas

No	Komponen	Uraian
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	DPMPTSP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat
		(IKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

17. Nama Standar Pelayanan : Izin Penurunan Trotoar

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan
		2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan
		3. Peraturan Bupati Tuban Nomor 181 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban
		4. Peraturan Bupati Tuban Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban
2	Persyaratan	1. Surat Permohonan bermaterai
	Pelayanan	2. Fotokopi KTP
		3. Fotokopi Sertifikat Tanah
		4. Gambar situasi lokasi
		5. Gambar potongan melintang eksisting trotoar6. Fotokopi IMB/PBG
		7. Foto Lokasi
3	Sistem, Mekanisme	Pemohon melengkapi berkas persyaratan
	dan Prosedur	2. Pemohon mengambil nomor antrian
		3. Pemohon menyampaikan/mengajukan layanan sesuai dengan kebutuhan
		4. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada petugas <i>booth</i> layanan
		5. Petugas <i>booth</i> layanan melakukan verifikasi (dilakukan oleh OPD/Instansi terkait)
		6. Petugas <i>booth</i> layanan memproses keperluan layanan tersebut
		7. Pemohon memperoleh produk layanan yang diajukan
		8. Pemohon melakukan pengisian "Survey Kepuasan Masyarakat" terhadap pelayanan di DPMPTSP

No	Komponen	Uraian
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Pengiriman berkas ke Dinas PUPR,PRKP : 2 (dua) hari setelah berkas diterima dari pemohon Penerbitan Izin : 3 (hari) setelah rekomendasi diterima
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya apapun
6	Produk Pelayanan	Izin Penurunan Trotoar
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas penunjang, antara lain: 1. ATK 2. Printer 3. Monitor
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas Front Office: Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer Mampu berkomunikasi dengan baik Petugas Back Office: Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer Mampu berkomunikasi dengan baik Mengetahui dan memahami peraturan/regulasi terkait perizinan yang berlaku
9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tuban secara berkala
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui: 1. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tuban di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Nomor 55, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban 2. Email: dpmptsp.tuban@gmail.com 3. Telepon: (0356) 8837666 4. Aplikasi Pengaduan Daerah (Taprose) 5. Melalui aplikasi SP4N LAPOR
11	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang, terdiri dari: > 2 orang petugas front office > 1 orang petugas back office
12	Jaminan Pelayanan	 Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin seluruh pelayanan yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin: 1. Keamanan dan keselamatan informasi yang diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPTSP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

No	Komponen	Uraian
		2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

18. Nama Standar Pelayanan : Persetujuan Site Plan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, sarana, Utilitas Perumahan dan Pemukiman; Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Peraturan Bupati Tuban Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban
2	Pelayanan	 Surat permohonan Fotokopi KTP Pemohon Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan Fotokopi Sertifikat Tanah atas Nama Pemohon/Bukti Penguasaan Lahan Nomor Induk Berusaha (OSS) Surat Keterangan Tata Ruang (SKTR) dan Izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang melalui OSS Gambar Rencana Site Plan, Gambar Peta Lokasi, Gambar Arah Aliran Air Drainase, Gambar Potongan jalan dan Saluran Surat Keterangan Tidak Pernah Banjir dari Desa/Kelurahan Bukti Penyediaan/Pembelian lahan pemakaman jika lahan pemakaman diluar lokasi pemakaman (sebesar 2% dari luas lahan perumahan) Surat kuasa bermaterai apabila tidak bisa mengurus perizinan sendiri Mou dengan badan usaha berizin untuk konstruksi pembangunan jika pemohon tidak memiliki izin konstruksi
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon melengkapi berkas persyaratan Pemohon mengambil nomor antrian Pemohon menyampaikan/mengajukan layanan sesuai dengan kebutuhan Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada petugas booth layanan

No	Komponen	Uraian
4 5 6 7	Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/Tarif Produk Pelayanan Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	 Petugas booth layanan melakukan verifikasi (dilakukan oleh OPD/Instansi terkait) Petugas booth layanan memproses keperluan layanan tersebut Pemohon memperoleh produk layanan yang diajukan Pemohon melakukan pengisian "Survey Kepuasan Masyarakat" terhadap pelayanan di DPMPTSP (empat belas) hari kerja Tidak dipungut biaya apapun Persetujuan Site Plan Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas penunjang, antara lain:
		 ATK Printer Monitor
8	Kompetensi Pelaksana	 Petugas Front Office: Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer Mampu berkomunikasi dengan baik Petugas Back Office: Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer Mampu berkomunikasi dengan baik Mengetahui dan memahami peraturan/regulasi terkait perizinan yang berlaku Tim Teknis: Memahami dan memahami peraturan/regulasi terkait tata ruang yang berlaku
9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tuban secara berkala
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui: 1. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tuban di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Nomor 55, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban 2. Email: dpmptsp.tuban@gmail.com 3. Telepon: (0356) 8837666 4. Aplikasi Pengaduan Daerah (Taprose) 5. Melalui aplikasi SP4N LAPOR
11	Jumlah Pelaksana	 12 (dua belas) orang, terdiri dari: 2 orang petugas front office 1 orang petugas back office 9 orang tim teknis (PTSP, PUPR, PRKP, Satpol PP, LH, Bagian Hukum, BPN, Kecamatan dan Kepala Desa/Kelurahan setempat
12	Jaminan Pelayanan	1. Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin seluruh pelayanan yang diberikan petugas sesuai

No	Komponen	Uraian
		dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku 2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin: 1. Keamanan dan keselamatan informasi yang diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPTSP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

19. Nama Standar Pelayanan : Rekomendasi Andalalin

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas; 2. Peraturan Bupati Tuban Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban
2	Persyaratan Pelayanan	 Fotokopi KTP pemohon Surat permohonan rekomendasi andalalin Dokumen Kajian Analisis Dampak Lalu Lintas
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon melengkapi berkas persyaratan Pemohon mengambil nomor antrian Pemohon menyampaikan/mengajukan layanan sesuai dengan kebutuhan Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada petugas booth layanan Petugas booth layanan melakukan verifikasi (dilakukan oleh OPD/Instansi terkait) Petugas booth layanan memproses keperluan layanan tersebut

No	Komponen	Uraian
		7. Pemohon memperoleh produk layanan yang diajukan8. Pemohon melakukan pengisian "Survey Kepuasan Masyarakat" terhadap pelayanan di DPMPTSP
4	Jangka Waktu Penyelesaian	14 (empat belas) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya apapun
6	Produk Pelayanan	Rekomendasi Andalalin
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas penunjang, antara lain: 1. ATK 2. Printer 3. Monitor
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas Front Office: Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer Mampu berkomunikasi dengan baik Petugas Back Office: Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer Mampu berkomunikasi dengan baik Mengetahui dan memahami peraturan/regulasi terkait perizinan yang berlaku Tim Teknis: Memahami dan memahami peraturan/regulasi terkait perhubungan yang berlaku
9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tuban secara berkala
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui: 1. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tuban di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Nomor 55, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban 2. Email: dpmptsp.tuban@gmail.com 3. Telepon: (0356) 8837666 4. Aplikasi Pengaduan Daerah (Taprose) 5. Melalui aplikasi SP4N LAPOR
11	Jumlah Pelaksana	 7 (tujuh) orang, terdiri dari: 2 orang petugas front office 1 orang petugas back office 4 orang tim teknis (PTSP, Perhubungan, Kepolisian dan PUPR)
12	Jaminan Pelayanan	 Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin seluruh pelayanan yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan

No	Komponen	Uraian
13	Jaminan Keamanan	Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin:
	dan Keselamatan	1. Keamanan dan keselamatan informasi yang
	Pelayanan	diberikan oleh pemohon di dalam dokumen
		persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan
		peraturan yang berlaku
		2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas
14	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di
	Pelaksana	DPMPTSP dilakukan secara rutin dan evaluasi
		minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
		2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat
		(IKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
		pelayanan

20. Nama Standar Pelayanan : Rekomendasi Zona Menara Telekomunikasi

20. N	ama Standar Pelayanan	: Rekomendasi Zona Menara Telekomunikasi
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
		Telekomunikasi;
		2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
		Penataan Ruang;
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000
		tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
		4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
		Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang
		Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara
		Telekomunikasi Bersama;
		5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
		Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan
		Informatika dan Kepala Badan Koordinasi
		Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor
		07/PRT/M/2009, Nomor
		19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009
		tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan
		Bersama Menara Telekomunikasi;
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17
		Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
		Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040;
		7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan
		Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi,
		sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
		Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2017;
		8. Peraturan Bupati Tuban Nomor 59 Tahun 2018
		tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
		Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2013 tentang
		Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian
		1 only orongen and the mount of the first of

No	Komponen	Uraian
		Menara Telekomunikasi; 9. Peraturan Bupati Tuban Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban
2	Persyaratan Pelayanan	 Fotokopi KTP pemohon 2 (dua) rangkap Formulir permohonan 2 (dua) rangkap yang memuat informasi: Nama Pemilik Menara Bersama Lokasi dan koordinat Menara Bersama Tinggi Menara Bersama Kontraktor Menara Bersama Informasi Rencana Penggunaan Bersama Menara Akta Pendirian Perusahaan 2 (dua) rangkap Gambar Konstruksi 2 (dua) rangkap Rencana Bentuk Menara 2 (dua) rangkap Dokumen Analisa Kekuatan Konstruksi Menara 2 (dua) rangkap
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon melengkapi berkas persyaratan Pemohon mengambil nomor antrian Pemohon menyampaikan/mengajukan layanan sesuai dengan kebutuhan Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada petugas booth layanan Petugas booth layanan melakukan verifikasi (dilakukan oleh OPD/Instansi terkait) Petugas booth layanan memproses keperluan layanan tersebut Pemohon memperoleh produk layanan yang diajukan Pemohon melakukan pengisian "Survey Kepuasan Masyarakat" terhadap pelayanan di DPMPTSP
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Pengiriman berkas ke Diskominfo : 2 (dua) hari setelah berkas diterima dari pemohon Penerbitan Rekomendasi : 2 (hari) setelah BA Hasil Rapat Tim Koordinasi Pendirian Menara Telekomunikasi diterima
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya apapun
6	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Zona Menara Telekomunikasi
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas penunjang, antara lain:

No	Komponen	Uraian
		 ATK Printer Monitor
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas Front Office: Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer Mampu berkomunikasi dengan baik Petugas Back Office: Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer Mampu berkomunikasi dengan baik Mengetahui dan memahami peraturan/regulasi terkait perizinan yang berlaku
9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tuban secara berkala
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui: 1. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tuban di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Nomor 55, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban 2. Email: dpmptsp.tuban@gmail.com 3. Telepon: (0356) 8837666 4. Aplikasi Pengaduan Daerah (Taprose) 5. Melalui aplikasi SP4N LAPOR
11	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang, terdiri dari: 2 orang petugas front office 1 orang petugas back office
12	Jaminan Pelayanan	 Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin seluruh pelayanan yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin: 1. Keamanan dan keselamatan informasi yang diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPTSP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

21. Nama Standar Pelayanan : Pertek (Pertimbangan Teknis) Pertanahan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Peraturan Bupati Tuban Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
2	D	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban
	Persyaratan Pelayanan	 Formulir dan bermaterai (disediakan oleh BPN) KRK (Keterangan Rencana Kota) KTP Pemohon dilegalisir Fotokopi Sertifikat Bukti Kepemilikan Lahan dilegalisir KK dilegalisir NPWP dilegalisir Fotokopi Akta Pendirian dilegalisir Peta/Sketsa Lokasi Surat kuasa (apabila dikuasakan)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon melengkapi berkas persyaratan Pemohon mengambil nomor antrian Pemohon menyampaikan/mengajukan layanan sesuai dengan kebutuhan Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada petugas booth layanan Petugas booth layanan melakukan verifikasi (dilakukan oleh OPD/Instansi terkait) Petugas booth layanan memproses keperluan layanan tersebut Pemohon memperoleh produk layanan yang diajukan Pemohon melakukan pengisian "Survey Kepuasan Masyarakat" terhadap pelayanan di DPMPTSP
4	Jangka Waktu Penyelesaian	10 (sepuluh) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya apapun

No	Komponen	Uraian
6	Produk Pelayanan	Pertimbangan Teknis (Pertek) Pertanahan
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas penunjang, antara lain: 1. ATK 2. Printer 3. Komputer
8	Kompetensi Pelaksana	 Petugas Front Office: Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer Mampu berkomunikasi dengan baik Petugas Back Office: Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer Mampu berkomunikasi dengan baik Mengetahui dan memahami peraturan/regulasi terkait perizinan yang berlaku
9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tuban secara berkala
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui: 1. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tuban di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Nomor 55, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban 2. Email: dpmptsp.tuban@gmail.com 3. Telepon: (0356) 8837666 4. Aplikasi Pengaduan Daerah (Taprose) 5. Melalui aplikasi SP4N LAPOR
11	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang, terdiri dari:2 orang petugas front office1 orang petugas back office
12	Jaminan Pelayanan	 Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin seluruh pelayanan yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin: 1. Keamanan dan keselamatan informasi yang diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di

No	Komponen	Uraian
		DPMPTSP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat
		(IKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

22. Nama Standar Pelayanan : Rekomendasi Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Idem IUTM Peraturan Bupati Tuban Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban
2	Persyaratan Pelayanan	 Formulir permohonan bermaterai 10000 Fotokopi Surat Keterangan Tata Ruang (SKTR) Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS Izin Lingkungan Surat pernyataan kesanggupan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil minimal 10% (bermaterai 10000) Surat pernyataan kesanggupan menyediakan space/ruang untuk usaha mikro dan usaha kecil sebesar minimal 10% dari ruang keseluruhan MoU dengan BUMDes/Koperasi/Waralaba Rekomendasi dari Dinas Koperindag/Dinas PMD dan KB untuk Kerjasama dengan Koperasi/BUMDes Fotokopi NPWP Fotokopi Bukti Kepemilikan/penguasaan lahan lokasi usaha Fotokopi KTP Direktur
3	Sistem, Mekanisme	 Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan Pemohon melengkapi berkas persyaratan
	dan Prosedur	2. Pemohon mengambil nomor antrian

No	Komponen	Uraian
		 Pemohon menyampaikan/mengajukan layanan sesuai dengan kebutuhan Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada petugas booth layanan Petugas booth layanan melakukan verifikasi (dilakukan oleh OPD/Instansi terkait) Petugas booth layanan memproses keperluan layanan tersebut Pemohon memperoleh produk layanan yang diajukan Pemohon melakukan pengisian "Survey Kepuasan Masyarakat" terhadap pelayanan di DPMPTSP
4	Jangka Waktu Penyelesaian	14 (empat belas) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak Ada
6	Produk Pelayanan	Rekomendasi Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
7	Sarana, Prasarana	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas penunjang,
	dan/atau Fasilitas	antara lain:1. ATK2. Printer3. Monitor
8	Kompetensi	Petugas Front Office :
	Pelaksana	 Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer Mampu berkomunikasi dengan baik Petugas Back Office: Memahami IT dan mampu mengoperasikan komputer Mampu berkomunikasi dengan baik Mengetahui dan memahami peraturan/regulasi terkait perizinan yang berlaku Tim Teknis: Memahami dan memahami peraturan/regulasi terkait izin usaha toko modern yang berlaku
9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tuban secara berkala
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui: 1. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tuban di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Nomor 55, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban 2. Email: dpmptsp.tuban@gmail.com 3. Telepon: (0356) 8837666 4. Aplikasi Pengaduan Daerah (Taprose) 5. Melalui aplikasi SP4N LAPOR
11	Jumlah Pelaksana	 11 (sebelas) orang, terdiri dari: 2 orang petugas front office 1 orang petugas back office 8 orang tim teknis dari PTSP, Koperindag, Dinas

No	Komponen	Uraian
		LH, Satpol PP, PUPR, Bag. Hukum, Camat dan Kades/Lurah setempat
12	Jaminan Pelayanan	 Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin seluruh pelayanan yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuban menjamin: 1. Keamanan dan keselamatan informasi yang diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPTSP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

BUPATI TUBAN,

ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY